



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkarnain Bin Marin panggilan Zul;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Laweh Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 23 April 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024, tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 27 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka (9) UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 - 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontakDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm
 - 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter
 - 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong; Dirampas untuk dimusnahkan
 - BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
 - 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Pertalite;
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Saya berjanji tidak akan mengulangi atau yang melanggar hukum dan saya menyelesaikannya;
2. Meminta keringan hukuman;
3. Saya masih mempunyai tanggungan istri, anak yang masih berusia 4 tahun;
4. Orang Tua Saya sudah lanjut usia;
5. Saya merupakan tulang punggung keluarga dan mereka sangat membutuhkan saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto laweh Nagari koto tengah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul datang ke SPBU Gadut Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 (Pertalite) dengan menggunakan Kijang Minibus nomor polisi BA 1978 QY, yang mana Mobil Kijang Minibus BA 1978 QY tersebut selain memiliki tangki BBM standar juga telah ditambahkan tangki modifikasi dengan kapasitas 190 liter di letakkan pada bagian bangku tengahnya. Tangki modifikasi tersebut berbentuk persegi terbuat dari besi, dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 50 (lima puluh) cm dan tinggi sekitar 15 (lima belas) cm yang terhubung ke lubang tempat pengisi BBM. Selanjutnya setelah melalui antrian, awalnya terdakwa mengisi BBM Pertalite sebanyak 50 liter seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang perliternya adalah seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Setelah melakukan pengisian BBM Pertalite, terdakwa kemudian keluar dari SPBU lalu masuk kembali mengikuti antrian untuk melanjutkan melakukan pengisian BBM Pertalite seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengisi BBM Pertalite untuk kedua kalinya lalu terdakwa kembali masuk mengikuti antrian kendaraan untuk mengisi BBM kembali seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengisi BBM untuk ketiga kalinya terdakwa keluar dari SPBU dan masuk kembali mengikuti antrian dan selanjutnya mengisi BBM seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Dan kemudian setelah tangki modifikasi penuh dengan total pembelian seharga Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 190 (seratus sembilan puluh) liter, terdakwa lalu pulang kerumahnya di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Sesampainya di rumah lalu terdakwa menyalin BBM Pertalite dari tangki modifikasi Kijang Minibus BA 1978 QY tersebut kedalam dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terdiri dari 5 (lima) dirigen penuh dan 1 (satu) dirigen berisi sekitar 15 (lima belas) liter. Selanjutnya terdakwa menaikkan dirigen tersebut ke mobil Kijang Minibus BA 1978 QY yang kondisi bangku tengah dan bangku belakangnya telah dibuka. Setelah itu terdakwa kembali ke SPBU Gadut untuk kembali mengisi BBM Pertalite, yang mana untuk pengisian selanjutnya, terdakwa melakukan pengisian sebanyak tiga kali dengan pembelian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali pengisian seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sama yaitu bolak-balik masuk ke antrian pengisian BBM. Setelah tangki modifikasi terisi penuh kemudian terdakwa kembali pulang kerumah selanjutnya terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi Zulfan Yusuf dan tim dari Satreskrim Polresta Bukittinggi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli tertutup dalam rangka memonitor kegiatan penyalahgunaan BBM, gas LPG dan Pupuk diwilayah hukum Polresta Bukittinggi, saat pelaksanaan patroli tersebut saksi Zulfan Yusuf memperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM khusus penugasan jenis Bensin Ron 90 (Pertalite) didaerah koto tengah tilatang kamang. Selanjutnya saksi Zulfan Yusuf dan tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke daerah Koto tengah Tilatang kamang. Sesampainya di rumah terdakwa di daerah koto laweh nagari Koto tengah Tilatang kamang, petugas kepolisian kemudian memanggil terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 unit mobil Suzuki Pick Up BA 8920 LQ warna silver milik terdakwa yang ditutupi Terpal warna Biru dan diparkir di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan di bagian bak mobil tersebut terdapat 1 (satu) drum pertalite berisikan BBM Pertalite sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 2 (dua) drum lainnya berisi sisa BBM Pertalite sekitar 5 (lima) liter, serta ditemukan 13 Dirigen kosong. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Minibus nomor polisi BA 1978 QY yang diparkir di halaman rumah terdakwa, kemudian ditemukan ada 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM Pertalite dan satu dirigen lainnya tidak terisi penuh, satu dirigen lainnya dalam keadaan kosong, selanjutnya juga ditemukan tengki modifikasi di dalam mobil yang berisi penuh BBM Pertalite sebanyak lebih kurang 190 liter. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kendaraan dan BBM Khusus Penugasan jenis Bensin RON 90 (Pertalite) tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul melakukan pembelian BBM Pertalite tersebut dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pedagang eceran yang biasa membeli BBM Pertalite kepada terdakwa. Terdakwa terakhir kali melakukan penjualan BBM Pertalite adalah kepada Jonnaidi Pgl Jon pada hari senin tanggal 22 januari 2024 dengan cara awalnya Jonnaidi Pgl Jon menelpon terdakwa sekira jam 07.00 wib untuk memesan BBM Pertalite sebanyak 1 dirigen sebanyak (tiga puluh lima) liter, selanjutnya terdakwa mengantarkan BBM Pertalite sesuai pesanan pada malam harinya sekira jam 20.00 wib ke tempat Jonnaidi Pgl Jon di Pasa Dama Tilatang kamang Kabupaten Agam. BBM Pertalite sebanyak 1 dirigen isi 35 liter dijual oleh terdakwa seharga Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per dirigen yang terjual. Penjualan BBM Pertalite tersebut telah dilakukan terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan rata-rata keuntungan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dapatkan terdakwa perbulannya sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat ataupun konsumen pengguna yang berhak karena kuota pendistribusian BBM Khusus Penugasan jenis Bensin Ron 90 (Pertalite) yang terbatas, dan kegiatan terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga umum dan bukan merupakan badan usaha yang diberikan penugasan oleh Pemerintah.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Temuan Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite oleh UPTD Kemetrollogian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi Nomor 510/011/Disperperin/Metrologi/A/II/2024 tanggal 25 Januari dengan rincian hasil pengukuran volume yang dilakukan terhadap barang temuan berupa bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dibawa dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi BA 8920 LQ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran terhadap jumlah volume Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi BA 8920 LQ didapatkan total volumenya sebanyak 223,04 liter (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat liter);
2. Pengukuran terhadap volume Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah dirigen dan juga dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang dibawa dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi 1978 QY didapatkan total volumenya sebanyak 374, 82 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma nol delapan puluh dua liter);
3. Jumlah total volume Bajan Bakar Minyak jenis Pertalite hasil pengukuran tersebut di atas (angka 1 dan angka 2) didapatkan total volumenya sebanyak 597,86 (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan enam liter);
4. Dari jumlah total bolume Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut (angka3) disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas sehingga jumlah total volume akhirnya menjadi sebanyak 591,86 liter (lima ratus Sembilan puluh satu koma delaoan enam liter);

Perbuatan terdakwa Zulkarnain Bin Marin Pgl Zul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka (9) UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfan Yusuf panggilan Zulfan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky dari anggota Polsek Kota Bukittinggi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sedang melakukan Patroli tertutup sekaligus memonitor kegiatan penyalahgunaan Gas LPG dan Pupuk di wilayah Hukum Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky mendapatkan informasi tentang adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite di Daerah Koto Tangah Tilatang kamang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju Daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diterima tersebut;
 - Bahwa sampai di lokasi Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky melihat disebuah rumah ada sebuah Mobil Suzuki Pick Up BA 8920 LQ yang ditutupi terpal warna biru sedang terparkir dipinggir Jalan lalu Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky turun dan langsung mengecek Mobil;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky mendekati Mobil tersebut dan Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky mencium bau BBM jenis Peralite;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky intip di bak mobil ada 3 (tiga) drum warna biru salah satunya berisi penuh sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 2 (dua) drum lagi bersisa sedikit, serta ditemukan 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong. dan 1 (satu) buah slang ukuran panjang 1 (satu) meter;
 - Bahwa Lalu Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky menuju rumah yang berada di seberang Mobil tersebut lalu memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky tanyakan siapakah pemilik Mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa yang punya Terdakwa dan isinya adalah BBM jenis Peralite yang tersimpan disebuah Drum warna biru yang berisi penuh di Mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky juga menanyakan mengenai Mini bus yang terparkir dihalaman rumah Terdakwa, siapakah pemilik mobil tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang punya mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky mencek Mobil minibus tersebut maka didapatkan 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite, 1 (satu) dirigen tidak terisi penuh dan 1 (satu) dirigen lagi kosong dan di dalam Mobil juga terdapat tengki modifikasi yang berisi penuh sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter BBM jenis Peralite;
- Bahwa cara Terdakwa Bentuk tangki Modifikasi tersebut adalah berbentuk persegi terbuat dari besi panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan lebar sekitar 50 (lima puluh) cm serta tingginya sekitar 15 (lima belas) cm, dan tempat pengisian BBM tersebut langsung terhubung ke tengki tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli BBM jenis Peralite adalah dengan melansir menggunakan mobil kijang BA1978 QY dengan antirian di SPBU, setelah sampai antriannya Terdakwa mengisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari SPBU dan kembali masuk ke antrian, dan keluar lagi, kemudian masuk lagi ke antrian SPBU dan keluar lagi dilakukan shingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sampai jumlah pengisian tertentu. Biasanya Terdakwa mengisi BBM sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyalin BBM tersebut ke dirigen-dirigen yang telah disiapkan, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual kembali BBM jenis Peralite tersebut untuk dijual ke pengecer-pengecer;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky melakukan pengakapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
 8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
 9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya berisi sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis PertaliteBahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Risky Marsaor M Lumban Gaol panggilan Risky, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB sedang melakukan Patroli tertutup sekaligus memonitor kegiatan penyalahgunaan Gas LPG dan Pupuk di wilayah Hukum Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan mendapatkan informasi tentang adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite di Daerah Koto Tangah Tilatang kamang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju Daerah tersebut untuk memastikan informasi yang diterima tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan melihat disebuah rumah ada sebuah Mobil Suzuki Pick Up BA 8920 LQ yang ditutupi terpal warna biru sedang terparkir dipinggir Jalan lalu Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan turun dan langsung mencek Mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan mendekati Mobil tersebut dan Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan mencium bau BBM jenis Peralite;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan intip di bak mobil ada 3 (tiga) drum warna biru salah satunya berisi penuh sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 2 (dua) drum lagi bersisa sedikit, serta ditemukan 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong. dan 1 (satu) buah slang ukuran panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa Lalu Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan menuju rumah yang berada di seberang Mobil tersebut lalu memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan tanyakan siapakah pemilik Mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa yang punya Terdakwa dan isinya adalah BBM jenis Peralite yang tersimpan disebuah Drum warna biru yang berisi penuh di Mobil tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan juga menanyakan mengenai Mini bus yang terparkir di halaman rumah Terdakwa, siapakah pemilik mobil tersebut lalu Terdakwa menjawab milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan mencek Mobil minibus tersebut maka didapatlah 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite, 1 (satu) dirigen tidak terisi penuh dan 1 (satu) dirigen lagi kosong dan di dalam Mobil juga terdapat tangki modifikasi yang berisi penuh sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter BBM jenis Pertalite;
- Bahwa cara Terdakwa Bentuk tangki Modifikasi tersebut adalah berbentuk persegi terbuat dari besi panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan lebar sekitar 50 (lima puluh) cm serta tingginya sekitar 15 (lima belas) cm, dan tempat pengisian BBM tersebut langsung terhubung ke tangki tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite adalah dengan melansir menggunakan mobil kijang BA1978 QY dengan antirian di SPBU, setelah sampai antriannya Terdakwa mengisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari SPBU dan kembali masuk ke antrian, dan keluar lagi, kemudian masuk lagi ke antrian SPBU dan keluar lagi dilakukan sehingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sampai jumlah pengisian tertentu. Biasanya Terdakwa mengisi BBM sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyalin BBM tersebut ke dirigen-dirigen yang telah disiapkan, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual kembali BBM jenis Pertalite tersebut untuk dijual ke pengecer-pengecer;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan melakukan pengakapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Pertalite Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
 - Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Zulfatriman panggilan Malin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dikarenakan sering mengisi Minyak di SPBU Gadut;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU Gadut sebagai Office Boy (OB) tahun 2019 sampai sekarang bertugas sebagai kebersihan dilingkungan SPBU Gadut tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengisian BBM terhadap mobil Terdakwa baru, 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan sebelumnya tidak pernah karena bukan tugas Saksi sebagai operator di Pompa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU adalah jenis pertalite sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruiah) atau 60 (enam puluh) liter;

- Bahwa sewaktu mengisi menggunakan Mobil kijang petak/komando tahun 82 warna abu-abu, dan Nomor Polisi Saksi tidak ingat;
- Bahwa Cara Saksi mengisi minyak jenis Pertalitet adalah setelah dari antrian, kemudian saat Mobil Terdakwa sampai di pompa jenis petalite lalu Terdakwa mengatakan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengenter ke mesin edisi yang terkoneksi online ke mesin pompa lalu setelah Saksi enter lalu Terdakwa mengambil Nozel pompa dan mengisi BBM langsung ke Mobilnya;
- Bahwa setelah nominal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terisi ke Mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh Nozel kembali ke pompa lalu Terdakwa membayar pembelian minyak sebanyak Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) uangnya diserahkan kepada Saksi, kemudian uang tersebut Saksi masukan ke dalam laci meja yang ada di pompa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melebihi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) agar supaya Terdakwa dapat melansir dan dapat mengisi kembali ke antrian dengan jumlah yang sama atau berbeda dan bisa dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa;
- Bahwa atas uang tersebut dipergunakan untuk sarapan pagi bagi anggota shif yang piket hari itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui beberapa kali Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalitet, karena Saksi kembali ke pekerjaan Saksi sebagai OB (Office Boy), sedangkan petugas yang piket di Pompa sudah datang saat itu Saksi Dina Novita panggilan Dina, Heru dan Buya;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
 8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
 9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Pertalite
- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
 - Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Dina Novita panggilan Dina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dikarenakan sering mengisi Minyak di SPBU Gadut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator pompa di SPBU Gadut adalah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun berkerja, sebagai operator pompa, dan tugas Saksi adalah melayani setiap konsumen yang datang ke SPBU Gadut untuk pembelian Bahan bakar Minyak (BBM);
 - Bahwa sistem kerja di SPBU Gadut per sif, setiap seminggu pagi dan seminggu sore;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan pengisian minyak pada Saksi, dalam 1 (satu) hari ada 1 (satu) kali 2 (dua) mengisi BBM jenis Pertalite;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Gadut adalah di Pompa Nomor 13 untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Pertalite;
- Bahwa Cara Terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 (tiga) kali/ perhari adalah Terdakwa melakukan pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mengikuti antrian kembali ke belakang dan saat giliran pengisian kedua mengisi Minyak pertalite sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah selesai mengisi Terdakwa ikut lagi mengantri kebelakang untuk pengisian ketiga sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setiap pengisian tersebut Saya mendapat upah sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Kijang Mini Bus BA 1978 QY warna abu-abu waktu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa Cara Saksi melakukan pengisian minyak terhadap Mobil Kijang Mini Bus BA 1978 QY warna abu-abu tersebut adalah Saksi menghitung total pengisian di Mesin Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diinginkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri yang mengambil alat "Nozel" untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite ke dalam tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa paling banyak mengisi minyak adalah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa setahu Saksi Standar mengisi minyak mobil Mobil Kijang Mini Bus adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tidak boleh mengisi BBM berulang-ulang ke SPBU Gadut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah agar bisa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berulang-ulang dan kemudian minyak tersebut disalin disuatu tempat atau disimpan kemudian dijual kepada pedagang eceran minyak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan/menyalin Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengisian minyak secara berulang-ulang sejak Saksi bekerja di tahun 2023 di SPBU Gadut sampai sekarang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu Terdakwa mengisi minyak pertama dengan yang kedua atau ketiga dengan rentang waktunya adalah sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa waktu Terdakwa mengisi minyak Peralite di waktu dengan Saksi mengisi 600 (enam ratus liter) liter, 2 (dua) kali dengan 700 (tujuh ratus) liter 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tangki siluman/modifikasi yang ada di mobil Kijang Mini Bus BA 1978 QY milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
 8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Peralite;
 9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Peralite Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5. Hendrizal panggilan Hendi Gelar Sati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa pindah rumah, dekat tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai menjual sembako di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan bahan bakar Minyak pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, karena saya didatangi Polisi ke Kedai Saya di Jorong Koto laweh dan meminta Saksi untuk memberikan keterangan di Polresta Bukittinggi terkait tertangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Terdakwa membeli sejumlah minyak di SPBU, selanjutnya kemudian menyalin minyak yang dibeli di SPBU tersebut dirumahnya kemudian menjual kembali ke pelanggan atau orang-orang yang membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU Gadut Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya jumlah minyak yang Bahwa Jenis minyak yang di beli oleh Terdakwa adalah jenis bersubsidi Pertalite;
 - Bahwa Saksi membeli minyak Pertalite untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) dirigen yang berisi 33 (tiga puluh tiga) liter seharga Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) harga Perliter Saksi beli adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Terdakwa perhari Saksi beli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Terdakwa perhari dirigen

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang isinya sekitar 33 sampai 34 liter BBM jenis Pertalit, kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) itu Saksi jual kembali seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa cara Saksi membeli Minyak jenis Pertalite kepada Terdakwa lewat di depan kedai Saksi, dan Saksi langsung memesan 1 (satu) dirigen kepada Terdakwa dan biasanya pesanan Saksi baru diantar asok paginya sekitar pukul 10.00 WIB, dan Terdakwa mengantarkan minyak Saksi tersebut menggunakan sepeda motor atau menggunakan Mobil Pick Up warna Silver yang ditutupi terpal warna Biru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite adalah dimana pada bulan Agustus 2023 Terdakwa datang ke kedai Saksi dan menawarkan bahwa Terdakwa bersedia mengisi BBM jenis Pertalite tersebut di kedai Saksi sejak itulah Saksi membeli dan memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tangki siluman/modifikasi yang ada di mobil Kijang Mini Bus BA 1978 QY milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
 8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Peralite;

9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya berisi sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Peralite Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;

- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Christian Tanuwijaya, S.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan Formal Saya adalah sebagai berikut : Saya SD Tunas karya Jakarta lulus tahun 1998, SLTP Don Bosco 2, Jakarta lulus tahun 2001, SMU Don Bosco 2 Jakarta lulus tahun 2004 dan Sarjana Teknik Institut Teknologi bandung tahun 2009.
- Bahwa Riwayat pendidikan NonFormal saya adalah sebagai berikut: Pendidikan dan pelatihan manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Minyak dan Gas Bumi tahun 2019 di Pusdiklat Reskrim Megamendung, Kabupaten Bogor, Regulasi Hilir Migas Angkatan III pada tahun 2022 di Cepu Jawa Tengah, Tekno Ekonomi Migas Angkatan I di Cepu Jawa Tengah tahun 2022, Bimbingan Teknis peningkatan Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPH Migas di Bandung Jawa Barat tahun 2020.
- Bahwa Riwayat pekerjaan/jabatan Saya adalah Tahun 2011-2013 sebagai Analisis Sistem Jaringan Pipa, tahun 2013-2015 sebagai Analisis pengaturan Open Acces pada pipa Transmisi, tahun 2015-2018 sebagai penyusun Laporan Keuangan, tahun 2018-2021 sebagai Kepala Seksi Pengawasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas dan tahun 2021 sampai sekarang sebagai Subkoordinator pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas;
- Bahwa Pangkat Saya adalah penata Tingkat I golongan III/d dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bekerja di BPH Migas sejak tahun 2009 dan saat ini saya menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Saya menjabat tersebut semenjak tahun 2021 sampai sekarang. Saya bertugas melakukan analisa atas kebijakan dan/atau bahan rumusan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saya jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu adalah Bahan Bakar Minyak yang berasal/dan atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Minyak Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi hal ini adalah sesuai dengan pasal 1 angka 1;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :
 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2012;
 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009;
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Bahwa atas Keputusan Presiden nomor 86 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2012;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 8 tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak;
15. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 4 tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu
16. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH MIGAS Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur;
18. Bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 1 tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 - Bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang dimaksud:
 - a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan;
 - b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak bumi dan/atau Gas bumi.
 - d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
 - Bahwa yang termasuk dalam Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, serta pertalite merupakan merk dagang yang dimiliki oleh PT Pertamina

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan termasuk dalam golongan Bahan Bahan Minyak Jenis Gasoline;

- Bahwa Adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)";
- Bahwa yang berhak menyalurkan Jenis BBM Tertentu (BBM Solar yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;
- Bahwa untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023, tahun 2027 kepada PT. AKR Corporindo TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023 sd tahun 2027 kepada PT PERTAMINA (Persero), Sedangkan untuk Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengubah Pasal 23 pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

- Bahwa Harga Jual ecerannya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - c. Bensin (Gasoline) RON 90 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa dokumen yang menyertai pemuatan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan Jenis Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan melalui jalur darat yaitu dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan Bakar Minyak (BBM), Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen, Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan Bakar Minyak (BBM) dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa khusus untuk Jenis Bakar Minyak (BBM) Tertentu atau BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan Jenis Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan kronologis yang di terangkan oleh Penyidik Polresta Bukittinggi maka berdasarkan kronologis, dikarenakan barang bukti yang telah disita tersebut sesuai penjelasan merupakan BBM jenis Peralite yang merupakan Jenis bahan bakar Penugasan, maka perbuatan Terdakwa Zulkarnain Bin Marin panggilan Zul patut diduga melakukan penyalahgunaan niaga BBM yaitu Jenis Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yang pendistribusiannya merupakan penugasan dari Pemerintah dan melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh tengki Modifikasi tersebut dari teman Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena teman Terdakwa tersebut kerjanya juga melansir minyak juga;
- Bahwa Kapasitasnya tengki Modifikasi adalah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa melansir minyak jenis Pertalite sehari itu Terdakwa melansir minyak 4 (empat) kali dengan jumlah minyak sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang;
- Bahwa cara Terdakwa mendistribusikan minyak adalah dengan menunggu pembeli, kalau ada yang membeli Terdakwa mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah melansir minyak kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjual rempah-rempah;
- Bahwa mobil kijang minibus tahun 82 warna abu - abu Nomor Polisi BA 1978 QY dan Mobil Suzuki Pick Up warna silver Nomor Polisi BA 8920 LQ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis Pertalite yang berulang-ulang di SPBU Gadut;
- Bahwa Terdakwa ada membeli minyak jenis Pertalite ditempat lain, namun tidak berulang-ulang hanya 1 (satu) kali seperti di SPBU Gadut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil minibus comando digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Gadut, sedangkan mobil Suzuki Pick Up warna silver Nomor Polisi BA 8920 LQ digunakan untuk menyimpan minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar minyak jenis Pertalite ke tempat yang pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Daerah Gadut dan Daerah Garegeh;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
 8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
 9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya berisi sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Pertalite
- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;

- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi anggota Polresta Bukittinggi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak;
3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter;
5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BBM jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
8. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter BBM jenis Pertalite;
9. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter BBM jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Pengukuran Voume Barang Temuan Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Nomor : 510/010/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan bahan bakar Minyak jenis Pertalite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar Minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jerigen dan 1 (satu) buah tengki modifikasi didapatkan total volumenya sebanyak 374,84 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan empat) liter;

- Berita Acara Pengukuran Voume Barang Temuan Berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Nomor : 510/011/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan bahan bakar Minyak jenis Pertalite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ dan 1 (satu) Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ didapatkan total volumenya sebanyak 223,04 liter (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat liter);
2. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jirigen dan dalam 1 (satu) tengki modifikasi yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 1978 QY didapatkan total volumenya sebanyak 374,82 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan dua liter);

3. Jumlah total volume bahan bakar minyak jenis Pertalite hasil pengukuran tersebut diatas (angka 1 dan 2) di dapatkan total volumenya sebanyak 597,86 liter (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh enam liter);
4. Dari jumlah total volume bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut diatas (angka 3) disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas Kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kumbang dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volume akhirnya menjadi sebanyak 591,86 liter (lima ratus sembilan satu koma delapan puluh enam liter);

- Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang Bukti Reskrim Polresta Bukittinggi Nomo B/94/I/2024 /Reskrim tanggal 31 Januari 2024 berupa jerigen Pertalite memenuhi 727.9 Parameter Uji di keluarkan Andre Sazali dari Integrated terminal Teluk Kabung Spv.Quality & Quantity;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Laweh Nagari koto tengah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di daerah Koto Tangah Tilatang Kamang selanjutnya Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky dari anggota Reskrim Polsek Kota Bukittinggi menundak lanjuti laporan tersebut langsung menuju Daerah tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky melihat sebuah rumah berada di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, ada 1 unit Mobil Suzuki Pick Up BA 8920 LQ yang ditutupi terpal warna biru sedang terparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan lalu Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky turun dan langsung mengecek Mobil tersebut dan mencium bau BBM jenis Pertalite, setelah dilihat dan didapat bak Mobil ada 3 (tiga) drum warna biru salah satunya berisi penuh sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 2 (dua) drum lagi bersisa sedikit, serta ditemukan 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah selang ukuran panjang 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky dari anggota Reskrim Polsek Kota Bukittinggi menuju rumah yang berada di seberang Mobil lalu memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa, dan setelah ditanyakan pemilik Mobil yang berisi BBM jenis Pertalite yang tersimpan didalam Drum warna biru yang berisi penuh di Mobil tersebut dan Mini bus yang terparkir di halaman dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik mobil dan BBM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didalam mobil didapatkan 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite, 1 (satu) dirigen tidak terisi penuh dan 1 (satu) dirigen lagi kosong dan di dalam Mobil juga terdapat tengki modifikasi yang berisi penuh sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter BBM jenis Pertalite;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa membeli modifikasi tengki adalah berbentuk persegi terbuat dari besi panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan lebar sekitar 50 (lima puluh) cm serta tingginya sekitar 15 (lima belas) cm, dan tempat pengisian BBM tersebut langsung terhubung ke tengki tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite adalah dengan melansir menggunakan mobil kijang BA1978 QY dengan antrian di SPBU, setelah sampai antriannya Terdakwa mengisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari SPBU dan kembali masuk ke antrian, dan keluar lagi, kemudian masuk lagi ke antrian SPBU dan keluar lagi dilakukan sehingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sampai jumlah pengisian tertentu. Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyalin bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke dirigen-dirigen yang telah disiapkan, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan, setelah itu bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa jual kembali kepada pengecer-pengecer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang temuan berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite Nomor : 510/010/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar Minyak jenis Peralite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jerigen dan 1 (satu) buah tengki modifikasi didapatkan total volumenya sebanyak 374,84 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan empat) liter;

- Bahwa Berita Acara Pengukuran Voume Barang Temuan Berupa Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite Nomor : 510/011/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ dan 1 (satu) Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Peralite yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ didapatkan total volumenya sebanyak 223,04 liter (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat liter);
2. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Peralite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jirigen dan dalam 1 (satu) tengki modifikasi yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY didapatkan total volumenya sebanyak 374,82 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan dua liter);
3. Jumlah total volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite hasil pengukuran tersebut diatas (angka 1 dan 2) di dapatkan total volumenya sebanyak 597,86 liter (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh enam liter);
4. Dari jumlah total volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite tersebut diatas (angka 3) disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas Kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kumbang dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volume akhirnya menjadi sebanyak 591,86 liter (lima ratus sembilan satu koma delapan puluh enam liter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang bukti Reskrim Polresta Bukittinggi Nomo B/94/I/2024 /Reskrim tanggal 31 Januari 2024 berupa jerigen Peralite memenuhi 727.9 Parameter Uji di keluarkan Andre Sazali dari PT.Pertamina Patra Niaga Integrated terminal Teluk Kabung Spv.Quality & Quantity; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Irwan Adinata bahwa jenis Peralite adalah termasuk dalam jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang diberikan subsidi yang mana perbuatan melansir bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite dari SPBU ke SPBU kemudian dikumpul untuk dijual kembali termasuk perbuatan penyimpangan alokasi dan menyebabkan kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa dalam Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Disubsidi Pemerintah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada KUHP adalah sama dengan pengertian Barangsiaapa yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa Zulkarnain Bin Marin panggilan Zul sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa Zulkarnain Bin Marin panggilan Zul yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan Negara, seperti pengoblosan bahan bakar minyak (BBM), penyimpangan alokasi Bakar Minyak (BBM), pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jorong Koto Laweh Nagari koto tengah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di daerah Koto Tangah Tilatang Kamang selanjutnya Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky dari anggota Reskrim Polsek Kota Bukittinggi menundak lanjuti laporan tersebut langsung menuju Daerah tersebut;

Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky melihat sebuah rumah berada di Jorong Koto Laweh Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang kamang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, ada 1 unit Mobil Suzuki Pick Up BA 8920 LQ yang ditutupi terpal warna biru sedang terparkir dipinggir Jalan lalu Saksi Zulfan Yusuf panggilan Zulfan bersama dengan Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky turun dan langsung mencek Mobil tersebut dan mencium bau BBM jenis Pertalite, setelah dilihat dan didapat bak Mobil ada 3 (tiga) drum warna biru salah satunya berisi penuh sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 2 (dua) drum lagi bersisa sedikit, serta ditemukan 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah selang ukuran panjang 1 (satu) meter;

Bahwa Saksi Risky Marsaor M Lumban panggilan Risky dari anggota Reskrim Polsek Kota Bukittinggi menuju rumah yang berada di seberang Mobil lalu memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa, dan setelah ditanyakan pemilik Mobil yang berisi BBM jenis Pertalite yang tersimpan didalam Drum warna biru yang berisi penuh di Mobil tersebut dan Mini bus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di halaman dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik mobil dan BBM tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa didalam mobil didapatkan 5 (lima) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite, 1 (satu) dirigen tidak terisi penuh dan 1 (satu) dirigen lagi kosong dan di dalam Mobil juga terdapat tengki modifikasi yang berisi penuh sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter BBM jenis Pertalite;

Bahwa pertama sekali Terdakwa membeli modifikasi tengki adalah berbentuk persegi terbuat dari besi panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan lebar sekitar 50 (lima puluh) cm serta tingginya sekitar 15 (lima belas) cm, dan tempat pengisian BBM tersebut langsung terhubung ke tengki tersebut;

Bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite adalah dengan melansir menggunakan mobil kijang BA1978 QY dengan antirian di SPBU, setelah sampai antriannya Terdakwa mengisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari SPBU dan kembali masuk ke antrian, dan keluar lagi, kemudian masuk lagi ke antrian SPBU dan keluar lagi dilakukan sehingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sampai jumlah pengisian tertentu. Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyalin bahan bakar minyak (BBM) tersebut ke dirigen-dirigen yang telah disiapkan, begitu seterusnya yang Terdakwa lakukan, setelah itu bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa jual kembali kepada pengecer-pengecer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Voume Barang temuan berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite Nomor: 510/010/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan bahan bakar Minyak jenis Pertalite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jerigen dan 1 (satu) buah tengki modifikasi didapatkan total volumenya sebanyak 374,84 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan empat) liter;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengukuran Voume Barang Temuan Berupa Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite Nomor : 510/011/Disperperin/Metrologi/BA/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite digunakan dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ dan 1 (satu) Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY setelah dilakukan pengukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UPTD Kemetrollogian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah drum yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up Nomor Polisi BA 8920 LQ didapatkan total volumenya sebanyak 223,04 liter (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat liter);
2. Pengukuran terhadap jumlah volume bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jirigen dan dalam 1 (satu) tengki modifikasi yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus Nomor Polisi BA 1978 QY didapatkan total volumenya sebanyak 374,82 liter (tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan dua liter);
3. Jumlah total volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hasil pengukuran tersebut diatas (angka 1 dan 2) di dapatkan total volumenya sebanyak 597,86 liter (lima ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan puluh enam liter);
4. Dari jumlah total volume bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut diatas (angka 3) disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas Kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kumbang dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volume akhirnya menjadi sebanyak 591,86 liter (lima ratus sembilan satu koma delapan puluh enam liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang bukti Reskrim Polresta Bukittinggi Nomo B/94/I/2024 /Reskrim tanggal 31 Januari 2024 berupa jerigen Pertalite memenuhi 727.9 Parameter Uji di keluarkan Andre Sazali dari PT.Pertamina Patra Niaga Integrated terminal Teluk Kabung Spv.Quality & Quantity; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Irwan Adinata bahwa jenis Pertalite adalah termasuk dalam jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang diberikan subsidi yang mana perbuatan melansir bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari SPBU ke SPBU kemudian dikumpul untuk dijual kembali termasuk perbuatan penyimpangan alokasi dan menyebabkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan niaga bahan bakar minyak (BBM) yang di Subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan melakukan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, hal tersebut merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi maka dengan demikian perbuatan demikian merupakan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Pemerintah ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut asas pembedaan kumulatif maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi, 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak, dikarenakan barang bukti ini telah diakui adalah kepunyaan Terdakwa maka sepatutnyalah barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi / siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm, 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 meter, 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi), 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menumpuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mengakibatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sulit didapatkan dan merugikan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Bin Marin panggilan Zul, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Yang Disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Kijang Minibus tahun 82 warna abu abu Nomor Polisi BA 1978 QY berikut STNK dan kunci kontak berisi;
 2. 1 (satu) mobil Suzuki Pick up warna Silver Nomor Polisi BA 8920 LQ yang ditutup terpal warna biru berikut STNK dan kunci kontak; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah tangki modifikasi /siluman terbuat dari besi berbentuk kotak panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar 50 (lima puluh) Cm dan tinggi sekitar 15 Cm;
 4. 1 (satu) buah selang minyak panjang sekitar 1 (satu) meter;
 5. 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 6. 13 (tiga belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

1. Bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite 187,29 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan) liter (yang sebelumnya terdapat dalam tangki modifikasi);
2. 5 (lima) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh dan 1 (satu) buah dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tidak terisi penuh, total keseluruhan berisikan 187,53 (seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite;
3. 3 (tiga) Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter berwarna biru yang mana 1 (satu) drum masih berisi, sedangkan 2 (dua) drum lain hanya bersisa sedikit, total jumlah keseluruhan 223,04 (dua ratus dua puluh tiga koma nol empat) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H, dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yanti Helfitra, S.H.,M.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H.,M.H

Andi Hendrawan,S.H.,M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meiyenti,S.H.

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bkt